



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 141.2/Kep. 80 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIGAWE  
KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaligawe Kecamatan Susukanlebak masa keanggotaan Tahun 2023-2029 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Kaligawe Kecamatan Susukanlebak Nomor 141.2/21-Des/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaligawe Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaligawe Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah

beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara musyawarah desa hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Kaligawe melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022.

2. Surat Kuwu Kaligawe Kecamatan Susukanlebak Nomor 141.2/21-Des/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaligawe Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
3. Rekomendasi Camat Susukanlebak Nomor 144/14/Kec. tanggal 16 Januari 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaligawe Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaligawe Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Kaligawe Kecamatan Susukanlebak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2023-2029 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaligawe Kecamatan Susukanlebak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaligawe Kecamatan Susukanlebak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaligawe Kecamatan Susukanlebak.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaligawe kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 24 Februari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Susukanlebak;
3. Yth. Kuwu Kaligawe Kecamatan Susukanlebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 80 - DPMD/2023

TANGGAL : 24 Februari 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA KALIGAWE KECAMATAN SUSUKANLEBAK  
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN  
TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA KALIGAWE KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	AGUS MUSLIM	Cirebon 17-08-1962	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 002	Buruh Harian Lepas
2	DARUSALAM	Cirebon 07-01-1992	Laki-laki/ SLTP	RT 002 RW 002	Buruh Harian Lepas
3	IAN DIAN MARDIYANTI	Cirebon 14-04-1994	Perempuan/ D.3	RT 002 RW 004	Mengurus Rumah Tangga
4	ASIKIN	Cirebon 25-04-1971	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 004	PNS
5	JAJA SUDARJA	Cirebon, 27-12-1991	Laki-laki/ SLTP	RT 002 RW 006	Buruh Harian Lepas
6	KURNIAWAN	Cirebon 27-02-1985	Laki-laki/ SLTP	RT 002 RW 005	Buruh Harian Lepas
7	IRFAN LUBIS	Cirebon, 19-08-2000	Laki-laki/ SLTA	RT 002 RW 005	Buruh Harian Lepas

BUPATI CIREBON,



IMRON